



LEMBARAN DAERAH

KOTA BAU – BAU

NOMOR 56 TAHUN 2003 SERI C NOMOR 15

PERATURAN DAERAH KOTA BAU – BAU

NOMOR 29 TAHUN 2003

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN USAHA DI BIDANG INFORMASI
DAN KOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAU-BAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya berbagai sektor usaha dibidang Informasi dan Komunikasi di Daerah, perlu segera dilakukan, penertiban, Pembinaan dan pengawasan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
 - b. bahwa untuk mengefektifkan Penertiban, Pembinaan dan Pengawasan serta Pengelolaan Izin Usaha Bidang Informasi dan Komunikasi sebagai salah satu jenis Penerimaan melalui sektor retribusi, perlu ditetapkan obyek dan besarnya Retribusi Izin Usaha di Bidang Informasi dan Komunikasi;
 - c. bahwa berhubung dengan maksud pada huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3391) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473) ;
4. Undang –undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3701) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 3839) ;
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor Nomor 3851) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 11) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
11. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2003 Nomor 3)

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DI
BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bau-Bau ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Bau-Bau ;
- d. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dalam urusan izin penyelenggaraan usaha di bidang Informasi dan Komunikasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Badan adalah Suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- f. Usaha dibidang Informasi dan Komunikasi adalah seluruh kegiatan usaha di sektor perfilman, penyiaran, pameran, iklan dan percetakan.
- g. Izin usaha di bidang Informasi dan Komunikasi adalah izin yang diperlukan untuk penyelenggaraan usaha perfilman, penyiaran, pameran, iklan dan percetakan.
- h. Pemohon adalah Orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk memperoleh izin.

- i. Retribusi izin usaha dibidang Informasi dan Komunikasi selanjutnya disebut retribusi adalah Pembayaran atas pemberian izin usaha kepada orang pribadi atau badan di Daerah sehingga dapat melakukan, memberikan penyediaan Informasi dan Komunikasi
- j. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- k. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mengetahui, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban memperoleh izin dan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- l. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perizinan dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan yang dengan bukti itu membuat terang terjadinya perbuatan Tindak Pidana dibidang Perizinan dan retribusi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Nama Retribusi adalah Retribusi izin usaha di bidang Informasi dan Komunikasi

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah Semua izin usaha dibidang Informasi dan Komunikasi yang berada di Daerah

(2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Penyelenggara Usaha Perfilman terdiri dari :

1. Distributor Film ;
2. Usaha Rekaman Video ;
3. Pertunjukan Film di gedung bioskop ;
4. Pertunjukan Film keliling ;
5. Penayangan Film dan rekaman video melalui proyektor elektronik atau perangkat lainnya ;
6. Permainan game yang menggunakan rekaman video (Play Station);
7. Penjualan dan penyewaan rekaman video ;

b. Penyelenggara usaha penyiaran terdiri dari :

1. Usaha penyiaran radio dan televisi swasta ;
2. Penyelenggara siaran berlangganan melalui satelit, melalui terrestrial dan melalui kabel ;
3. Penyelenggara jasa audio visual secara terbatas dilingkungan terbuka ;
4. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dan Informasi Multimedia.

c. Penyelenggara Usaha Pameran / Iklan

d. Penyelenggaraan usaha melalui percetakan terdiri dari :

1. Percetakan pers
2. Percetakan non pers yang meliputi :
 - Usaha sablon
 - Usaha foto copy
 - Usaha pembuatan stempel
 - Usaha rental komputer

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Wajib Retribusi yang telah memperoleh Izin Usaha di bidang Informasi dan Komunikasi.

BAB III

PEMBERIAN IZIN

Pasal 5

Pemberian izin dan tata cara pengajuan permohonan Izin penyelenggaraan Usaha dibidang Informasi dan Komunikasi akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Setiap terjadi perubahan lokasi / luas jangkauan penyelenggaraan usaha yang telah ditentukan harus disampaikan dan harus mendapat persetujuan dari Walikota.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Izin Usaha dibidang Informasi dan Komunikasi digolongkan sebagai Retribusi lain-lain.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis usaha dibidang Informasi dan Komunikasi.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada Tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha dibidang Informasi dan Komunikasi.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis usaha dibidang Informasi dan Komunikasi.

(2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Usaha distributor film Rp. 1.000.000,-
- b. Usaha rekaman / cuci cetak film / video Rp. 1.000.000,-
- c. Usaha pertunjukan film seluloid digedung Bioskop
Rp. 1.000.000
- d. Usaha pertunjukan film seluloid keliling Rp. 1.000.000,-
- e. Usaha penayangan rekaman video melalui Proyektor elektronik
atau perangkat lainnya Rp. 200.000,-
- f. Usaha permainan game melalui rekaman Video Rp. 200.000,-
- g. Usaha penjualan kaset rekaman Video Rp. 200.000,-
- h. Usaha penyewaan rekaman Video Rp. 200.000,-
- i. Usaha penyiaran radio siaran Non pemerintah Rp. 300.000,-
- j. Usaha penyiaran TV Swasta Rp. 1.000.000,-
- k. Usaha penyaluran siaran berlangganan melalui satelit, melalui
terrestrial, melalui kabel Rp. 250.000,-
- l. Usaha jasa layanan informasi multi media / Media baru
Rp. 1.000.000,-
- m. Usaha pameran Rp. 1.000.000,-
- n. Usaha penyalur informasi melalui media cetak pers
Rp. 200.000,-
- o. Usaha penyalur informasi melalui media cetak Non pers
Rp. 200.000,-
- p. Usaha penerbitan pers dan elektronik Rp. 500.000,-
- q. Usaha penertiban non pers elektronik Rp. 250.000,-

- (3) Biaya pendaftaran ulang adalah 10 % dari besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat izin penyelenggaraan bidang informasi dan komunikasi diberikan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) Tahun :

- (1) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD) atau Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Tambahan (SKRDKBT).
- (3) Semua hasil pemungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Penyampaian Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat bertanggung jawab;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar Pasal 3, Pasal 6 dan Pasal 10 dan Pasal 15 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Isin Usaha dibidang Informasi dan Komunikasi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha di Bidang Informasi dan Komunikasi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Disahkan di B a u - B a u
pada tanggal, 31 Desember 2003

WALIKOTA BAU-BAU,

Ttd

Drs. MZ. AMIRUL TAMIM, Msi

Diundangkan di B a u - B a u
pada tanggal, 31 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH,

H. SAHIRUDDIN UDU

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 010 085 645

LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU
TAHUN 2003, NOMOR 56